

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 821.24/449-Dis.Pend.

TENTANG

Pemberian Izin Kepada Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) Kampung Lapang Baros Serang untuk mendirikan SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Pelajaran 2004-2005.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Item: Surat permohonan dari Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) Kampung Lapang Baros Kabupaten Serang No: 03/Y.W NU/I/2004 Tanggal 09 Januari 2004, tentang izin pendirian/opeasional SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Kramatwatu.
- Penimbang:
a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) telah berupaya mendirikan SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten.
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Tengingat:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
6. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Item perbaikan:
1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kramatwatu Nomor: 848/106/Kesos
2. Rekomendasi dari KCD Pendidikan Kecamatan Kramatwatu Nomor: 642.3/089 – kec.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Pejaten Nomor: 07/Ds.-29/V/2004
4. Persetujuan dari SMPN 1 Kramatwatu Nomor: 422/001/SMP Kramat 2004
- Item perhatian:
Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor: C 31/ 450 .Dis. Pend.

MEMUTUSKAN

- Satu: Memberi izin kepada Yayasan Warga Nahdlatul 'Ulama (NU) Kampung Lapang Baros SMP Nahdlatul 'Ulama (NU) Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Dua: Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herегистrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Tiga: Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- Empat: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E R A N G
Pada Tanggal : 29 Maret 2005
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang



Surat ini dibacakan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
Bupati Kabupaten Serang
Ketua BMPS Kabupaten Serang